



PUTUSAN
Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Ilyasak Bin Ahmad Yusuf;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Weru Rt. 03 Rw. 02, Kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Achmad Ilyasak Bin Ahmad Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ILYASAK Bin AHMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ACHMAD ILYASAK Bin AHMAD YUSUF berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) laptop merk Dell warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor Imei I: 867456034115838, Noor Imei II: 867456034115820;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor Imei I: 867456034115838, Noor Imei II: 867456034115820;

Dikembalikan kepada saksi Ainur Rizka, S.T;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap apda tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ACHMAD ILYASAK Bin AHMAD YUSUF pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 di dalam kamar di dalam rumah saksi Ainur Rizka, S.T. beralamat di Ds. Lingkungan Njalor Rt. 03 Rw. 06 Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik mengambil barang sesuatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa berada di sebuah warung di desa Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik bersama dengan saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong, kemudian terdakwa mengajak saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong untuk mengambil barang di rumah saksi Ainur Rizka, S.T., yang letaknya tidak jauh dari warung tersebut, namun saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong tidak mau, akhirnya terdakwa memutuskan akan melakukan aksinya sendirian, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa menuju rumah saksi Ainur Rizka dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat dinding rumah tersebut, kemudian melewati genting menuju lantai satu yang pada saat itu belum terpasang rangka jendela, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah, terdakwa turun dari lantai satu menuju lantai dasar dan mencari barang berharga, kemudian terdakwa mengambil sebuah Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih yang pada saat itu dalam kondisi dicharge di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna biru, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan mengambil sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pecahan uang Arab Saudi sebesar 20 (dua puluh) real yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna gold yang terletak di lantai di atas karpet di ruang tamu, setelah itu terdakwa naik kembali ke lantai satu untuk keluar melalui jendela, namun pada saat hendak keluar, terdakwa tidak dapat membawa laptop tersebut, sehingga terdakwa meninggalkan laptop tersebut dan meletakkannya di bawah jendela, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk, setelah itu terdakwa kembali ke warung kopi di dekat rumah saksi Ainur Rizka, kemudian membangunkan saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong dan menunjukkan barang-barang yang telah diambil

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



terdakwa dari dalam rumah saksi Ainur Rizka S.T., kemudian saksi Rian Wahyudi mengutak-atik Handphone Samsung Galaxy J5 dan Handphone Oppo F5, kemudian membuang simcard kedua Handphone tersebut, setelah itu terdakwa menghitung uang di dalam dompet, kemudian membuang dompet tersebut di Ds. Banyu Tengah Kec. Panceng Kab. Gresik, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong menukarkan uang Arab Saudi di wilayah Desa Kec. Paciran Kab. Lamongan;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut ialah untuk mendapatkan uang, Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih telah dijual oleh terdakwa kepada Sdr. To dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana hasil penjualan Handphone tersebut beserta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang 20 real telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, serta makan, ngopi dan mabuk bersama saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong, sedangkan untuk Handphone Oppo F5 warna gold telah dijual terdakwa kepada saksi Rian Wahyudi dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali ke sebuah counter HP yang terletak di wilayah pasar Dukun dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan HP tersebut dibagi-bagi untuk terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), untuk saksi Rian Wahyudi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk saksi Nanang Setiawan Alias Acong sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk makan dan minum bersama, saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Ainur Rizka, S.T. selaku pemilik barang-barang tersebutsehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AINUR RIZKA, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan uang tunai miliknya kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pecahan uang saudi arabiah kurang lebih sebesar 20 (dua puluh) real, sebuah hand phon merk samsung type GALAXY J7 warna putih nomor imei I : 352846/07/349625/9, nomor imei II : 352846/07/349625/7, sim card (082333120672), 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor imei I : 867456034115838, Nomor imei II : 867456034115820, nomor sim card : 082338022065, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A39, nomor imei I : 862049032230876, nomor imei II : 862049032230868 pada hari kamis tanggal 21 juni 2018, sekira pukyul 06.30 Wib, di rumahnya termasuk Ds. Lingkungan njalor Rt/ 03/06 Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik;
- Bahwa ketika saksi hendak mengambil handpohonenya yang ada di ruang tamu namun tidak ada selanjutnya saksi cek barang barangnya ternyata kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pecahan uang saudi arabiah kurang lebih sebesar 20 (dua puluh) real, sebuah hand phon merk samsung type GALAXY J7 warna putih nomor imei I : 352846/07/349625/9, nomor imei II : 352846/07/349625/7, sim card (082333120672), 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor imei I : 867456034115838, Nomor imei II : 867456034115820, nomor sim card : 082338022065, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A39, nomor imei I : 862049032230876, nomor imei II : 862049032230868, miliknya telah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi, dan keluarganya sedang istirahat;
- Bahwa saksi berusaha mencari di sekitar rumah namun ke tiga HP tersebut tidak di ketemuan, namun ia menemukan sebuah laptop merk Dell warna biru miliknya berada di bawah jendela lantai 2 (dua);
- Bahw sebelum hilang uang tunai sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pecahan uang saudi arabiah kurang lebih sebesar 20 (dua puluh) real, tersebut berada di dalam sebuah dompet warna hitam di atas meja ruang tengah, sedangkan sebuah hand phon merk samsung type GALAXY J7 warna putih nomor imei I : 352846/07/349625/9, nomor imei II : 352846/07/349625/7, sim card (082333120672), 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor imei I : 867456034115838,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor imei II : 867456034115820, nomor sim card : 082338022065, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A39, nomor imei I : 862049032230876, nomor imei II : 862049032230868, berada di lantai ruang tamu dan sebuah laptop merk dell warna biru ada di dalam kamar;

- Bahwa Kondisi rumah pada saat itu pintu depan dan samping dalam keadaan terkunci, sedangkan pintu kamar tidak terkunci, namun jendela kamar di lantai 2 dalam keadaan terbuka dan Pada saat barang barang miliknya tersebut di ketahui hilang, tidak ada kunci atau pintu yang rusak;

- Bahwa saksi mencurigai pengunjung warung kopi yang ada di sebelah utara rumahnya, karena jejak dari pelaku tersebut mengarah ke warung tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut ia mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

2. **SITI KHOFIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan uang tunai miliknya kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pecahan uang saudi arabiah kurang lebih sebesar 20 (dua puluh) real, sebuah hand phon merk samsung type GALAXY J7 warna putih nomor imei I : 352846/07/349625/9, nomor imei II : 352846/07/349625/7, sim card (082333120672), 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor imei I : 867456034115838, Nomor imei II : 867456034115820, nomor sim card : 082338022065, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A39, nomor imei I : 862049032230876, nomor imei II : 862049032230868 pada hari kamis tanggal 21 juni 2018, sekira pukyul 06.30 Wib, di rumahnya termasuk Ds. Lingkungan njalor Rt/ 03/06 Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik;

- Bahwa saksi diberitahu oleh suaminya saksi Ainur Rizka, S.T., saat akan hendak mengambil handponenya yang ada di ruang tamu namun tidak ada selanjutnya ia cek barang barangnya ternyata kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pecahan uang saudi arabiah kurang lebih sebesar 20 (dua puluh) real, sebuah hand phon merk samsung

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type GALAXY J7 warna putih nomor imei I : 352846/07/349625/9, nomor imei II : 352846/07/349625/7, sim card (082333120672), 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor imei I : 867456034115838, Nomor imei II : 867456034115820, nomor sim card : 082338022065, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A39, nomor imei I : 862049032230876, nomor imei II : 862049032230868, miliknya telah hilang;

- Bahwa saat kejadian saksi bersama suaminya yaitu saksi Ainur Rizka, S.T. dan keluarganya sedang istirahat;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama suaminya saksi Ainur Rizka, S.T. berusaha mencari di sekitar rumah namun ke tiga HP tersebut tidak di ketemukan, namun ia menemukan sebuah laptop merk Dell warna biru miliknya berada di bawah jendela lantai 2 (dua);

- Bahwa sebelum hilang uang tunai sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pecahan uang saudi arabiah kurang lebih sebesar 20 (dua puluh) real, tersebut berada di dalam sebuah dompet warna hitam di atas meja ruang tengah, sedangkan sebuah hand phon merk samsung type GALAXY J7 warna putih nomor imei I : 352846/07/349625/9, nomor imei II : 352846/07/349625/7, sim card (082333120672), 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor imei I : 867456034115838, Nomor imei II : 867456034115820, nomor sim card : 082338022065, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A39, nomor imei I : 862049032230876, nomor imei II : 862049032230868, berada di lantai ruang tamu dan sebuah laptop merk dell warna biru ada di dalam kamar;

- Bahwa kondisi rumahnya saat itu pintu depan dan samping dalam keadaan terkunci, sedangkan pintu kamar tidak terkunci, namun jendela kamar di lantai 2 dalam keadaan terbuka dan Pada saat barang barang miliknya tersebut di ketahui hilang, tidak ada kunci atau pintu yang rusak;

- Bahwa saat ini saksi mencurigai pengunjung warung kopi yang ada di sebelah utara rumahnya, karena jejak dari pelaku tersebut mengarah ke warung tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut ia mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

3. **RICKY DZUL QARNAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani Rochani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang laki laki yang tidak ia kenal menawarkan 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor imei I : 867456034115838, Nomor imei II : 867456034115820, di conter hand phone miliknya pada pada hari kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 19.00 wib, di conter hand phone miliknya yang ada di Ds. Sembungan kidul Kec. Dukun kab. Gresik;
- Bahwa 2 (dua) orang yang tidak ia kenal tersebut mendatangi conter handphone ia kemudian menawarkan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type F5 warna gold Nomor imei I : 867456034115838, Nomor imei II : 867456034115820, saat ia menanyakan diskbook HP tersebut mengatakan kepadanya bahwa disbook HP tersebut tertinggal di rumah, dan apabila cocok harganya 2 (dua) orang tersebut sanggup mengambil diskbooknya yang saat itu tertinggal di rumahnya, dan setelah ia cek HP tersebut dalam keadaan normal selanjutnya ia sepakat membeli hand phone tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) orang tersebut berjanji mengambil disbook dari rumahnya;
- Bahwa setelah saksi sepakat membeli hand phone tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ternyata 2 (dua) orang yang tidak ia kenal tersebut tidak datang kembali ke conter HP miliknya, setelah menunggu kurang lebih 2 jam, selanjutnya ia merasa curiga bahwa HP tersebut bermasalah, kemudian ia mendatangi polsek panceng untuk menyerahkan (satu) unit hand phone merk OPPO type F5 warna gold Nomor imei I : 867456034115838, Nomor imei II : 867456034115820, dan setelah ia menyerahkan HP tersebut ke polsek panceng ternyata benar bahwa HP tersebut adalah milik orang lain, dan ia tidak tahu pemilik sebenarnya dari hape tersebut;
- Bahwa ciri cirinya 2 orang yang tidak ia kenal tersebut berumur rata rata sekitar 20 tahun, salah satu orang tersebut tinggi kurang lebih 168cm, perawakan sedang, rambut hitam, kulit sawo matang dan berwajah oval, sedangkan satu orang lagi tinggi kurang lebih 160cm, perawakan sedang, rambut hitam, dan memiliki tattoo bergambar burung walet berwarna hitam di leher sebelah kanan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu 2 (dua) orang yang tidak ia kenal tersebut mengaku beralamatkan di wilayah kecamatan dukun namun tidak menjelaskan alamatnya secara jelas;
- Bahwa setelah ia serahkan (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor imei I : 867456034115838, Nomor imei II : 867456034115820, kepada polsek panceng selanjutnya ia berusaha membantu petugas polsek panceng untuk mencari 2 (dua) orang yang tidak ia kenal dengan memberikan informasi kepada petugas Polsek Panceng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

4. **RIYAN WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani Rochani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa barang yang telah dikuasai/ diambil dengan sengaja, melawan hak dan tanpa seijin dari pemiliknya tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY J7, warna putih, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F5, warna Gold dan 1 (satu) buah Dompot, warna hitam yang berisikan uang tunai jenis mata uang Rupiah dan Uang Real (Arab);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis, 21 Juni 2018 sekira pukul 05.30 wib, tepatnya di sebuah rumah milik orang lain yang tidak ia kenal yang berada disebelah selatan warung kopi termasuk Ds. Dalegan, Kec. Panceng, kab. Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri setelah saksi dibangunkan dari tidur dan diberitahu oleh terdakwa bahwa terdakwa telah berhasil mengambil/ mencuri barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY J7, warna putih, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F5, warna Gold dan 1 (satu) buah Dompot, warna hitam yang berisikan uang tunai jenis mata uang Rupiah dan Uang Real (Arab) dari dalam rumah milik orang lain tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas yaitu dengan cara memanjat pagar rumah bagian belakang, kemudian memasuki rumah milik korban melalui Jendela rumah yang berada dilantai atas (lantai dua), kemudian terdakwa turun kelantai bawah rumah dan selanjutnya mengambil 2 (dua) Unit HP dan sebuah Dompot warna hitam milik korban, dan setelah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika memasuki rumah korban tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik orang lain tersebut saksi hanya diam saja, kemudian saksi dan temanya yang bernama saksi Nanang Setiawan Alias Acong, laki-laki, umur 20 Th, Nelayan, Alamat: Ds. Weru, Kec. Paciran Kab. Lamongan tersebut diajak pergi dari sekitaran tempat kejadian pencurian tersebut, selanjutnya menuju ke sebuah tempat sepi yang berada didekat tambak, termasuk Ds. Banyu Tengah Kec. Panceng Kab. Gresik;

- Bahwa setelah sampai di tempat sepi yang berada dekat tambak, termasuk Ds. Banyu Tengah Kec. Panceng Kab. Gresik tersebut, pada saat itu saksi disuruh terdakwa untuk mengoperasikan HP Merk OPPO F5, warna Gold untuk selanjutnya mematikan HP tersebut, sedangkan saksi Nanang Setiawan Alias Acong hanya diam saja sambil memantau situasi di sekitaran tempat tersebut;

- Bahwa aktifitas/ kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. NANANG SETIAWAN dan Sdr. AHMAD ILYASA tersebut, yaitu untuk Sdr. NANANG SETIAWAN hanya diam saja berada disekitaran lokasi tersebut sambil memantau situasi/ keadaan disekitar, sedangkan Sdr. AHMAD ILYASA saat itu sedang mengoperasikan HP merk SAMSUNG J7, warna putih untuk selanjutnya di non aktifkan dan diambil Simcard nya kemudian membuang Simcard tersebut didekat lokasi dan juga mengambil uang yang berada didalam Dompot warna hitam kemudian membuang dompet tersebut disekitaran lokasi tersebut, sedangkan ia sendiri saat itu sedang mengoperasikan HP merk OPPO F5, warna Gold untuk selanjutnya ia non aktifkan dan ia ambil Simcard nya kemudian membuang Simcard dari HP Merk OPPO F5, warna Gold tersebut;

- Bahwa Setelah ia bersama-sama dengan Sdr. NANANG SETIAWAN dan Sdr. AHMAD ILYASA selesai melakukan aktifitas/ kegiatan masing-masing ditempat tersebut, kemudian Sdr. AHMAD ILYASA menunjukkan kepadanya dan Sdr. NANANG SETIAWAN, berupa Uang pecahan Rupiah dan Uang Real, namun saat itu ia tidak tahu pasti berapakah jumlah uang tersebut, sedangkan untuk HP SAMSUNG J7 dan HP OPPO F5 diserahkan oleh Sdr. AHMAD ILYASA kepadanya selanjutnya ia bertiga secara bersama-sama pergi dari tempat tersebut untuk menuju kerumahnya yang berada di Ds. Sidokumpul Kec. Paciran Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan dan kemudian Sdr. NANANG SETIAWAN dan Sdr. AHMAD ILYASA pergi untuk pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada saat Sdr. AHMAD ILYASA, membuka dan mengambil isi (uang) dari dalam Dompot warna hitam tersebut ia tidak mengetahuinya, karena pada saat itu posisinya tidak berada didekat Sdr. AHMAD ILYASA, namun ia hanya mengetahui setelah Sdr. AHMAD ILYASA menunjukkan kepadanya dan Sdr. NANANG SETIAWAN, yaitu berupa uang pecahan Rupiah dan Uang pecahan Real (Arab), namun ia tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang tersebut, yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sdr. AHMAD ILYASA kepada Sdr. NANANG SETIAWAN;

- Bahwa Setelah ia bertiga sampai dirumahnya tersebut, sebelum kami bertiga pulang kerumah masing-masing, saat itu ia sempat berbicara kepada Sdr. AHMAD ILYASA yaitu perihal ketertarikan saya untuk membeli 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F5 hasil curian tersebut, saat itu iya dan Sdr. AHMAD ILYASA sepakat perihal harga OPPO F5 tersebut yaitu sebesar ± Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu sekira Pkl. 07.30 WIB, kami bertiga pergi kewilayah Ds. Blimbing Kec. Brondong Kab. Lamongan untuk menukarkan uang pecahan Real (Arab) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan dari hasil tukar uang Real tersebut mendapatkan uang pecahan Rupiah sebesar ± 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu saya menjual HP merk BLANCKOUT miliknya tersebut seharga ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian ia menyerahkan uang hasil penjualan HP miliknya tersebut kepada Sdr. AHMAD ILYASA sebagai tanda jadi pembelian HP Merk OPPO F5, warna Gold hasil curian tersebut;

- Bahwa Uang sebesar ± 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut ia pergunakan bersama-sama dengan Sdr. NANANG SETIAWAN dan Sdr. AHMAD ILYASA untuk makan dan minum disalah satu warung kopi yang berada di wilayah Ds. Drajat Kec. Paciran Kab. Lamongan;

- Bahwa untuk kekurangan pembayaran atas pembelian HP Merk OPPO F5 dari Sdr. AHMAD ILYASA tersebut, ia memberi uang tunai/ uang tambahan sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan uang pembelian HP Merk OPPO F5 yang saya beli dari Sdr. AHMAD ILYASA sebesar ± Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan saat itu Sdr. AHMAD ILYASA juga menyetujuinya;

- Bahwa ia tidak mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dari hasil penjualan HP Merk OPPO F5 yang dijual oleh Sdr. AHMAD ILYASA

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, namun ia mendapatkan keuntungan berupa harga pembelian HP merk OPPO F5, warna Gold yang dibawah standart/ tidak sesuai harga pasaran/ harga sesungguhnya, karena setahu saya harga HP OPPO F5 dipasaran tidak seharga \pm Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun \pm 6 (enam) minggu kemudian Sdr. AHMAD ILYASA menyuruh dan mengajaknya untuk menjual kembali HP merk OPPO F5, warna Gold/emas yang sebelumnya sudah ia beli, yaitu ia jual kembali bersama-sama dengan Sdr.AHMAD ILYASA ke salah satu Counter HP yang berada di dekat Pasar wilayah Kec.Dukun Kab. Gresik, dan HP Merk OPPO F5 tersebut terjual seharga \pm Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya ia diberi uang oleh Sdr. AHMAD ILYASA sebesar \pm Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) sebagai ganti uang pembelian HP Merk OPPO F5, warna Gold/emas tersebut;

- Bahwa untuk uang \pm Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. AHMAD ILYASA dari hasil penjualan HP Merk OPPO F5, warna Gold/emas hasil curian tersebut ia pergunakan untuk membeli 1 (satu) Unit HP Merk XIAOMI MI 4A, warna hitam biru, seharga \pm Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kekurangan pembelian HP XIAOMI MI 4A tersebut ia tambah dengan uang saya sendiri sebesar \pm Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar \pm 1 (satu) Minggu setelah kejadian pencurian tersebut, ia diberitahu oleh Sdr. AHMAD ILYASA, bahwa 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY J7 (duos), warna putih tersebut dijual kepada seseorang yang tidak ia kenal (alamat Ds. Blimbing) dengan harga \pm Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), dan ia juga tidak mendapatkan uang/ keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY J7 (duos), warna putih tersebut;

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Sdr. AHMAD ILYASA tersebut yaitu milik seseorang yang tidak ia kenal, yang mana rumah korban tersebut berada di sebelah selatan salah satu warung kopi, termasuk Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik, karena sebelum kejadian tersebut Sdr. AHMAD ILYASA mengajaknya dan Sdr. NANANG SETIAWAN untuk membobol/ mencuri dirumah yang sebelumnya sudah ditarget dan direncanakan oleh Sdr. AHMAD ILYASA tersebut, namun ia dan Sdr. NANANG SETIAWAN tidak mau diajak untuk mencuri, dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Sdr. AHMAD ILYASA hanya sendirian pada saat melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut diatas;

- Bahwa Pada saat itu ia tidak sempat mencegah Sdr. AHMAD ILYASA untuk melakukan pencurian disebuah rumah yang berada disebelah selatan warung kopi, yang telah menjadi sasaran pencurian tersebut, karena saat itu ia dan Sdr. NANANG SETIAWAN melanjutkan untuk tidur kembali didepan warung kopi tersebut , sedangkan ia tidak tahu secara pasti kapan Sdr. AHMAD ILYASA melakukan perbuatan mencuri barang milik orang lain di rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi yang ia dapat bahwa Sdr. AHMAD ILYASA sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;

- saksi menerangkan Setahunya bahwa harga sebenarnya (harga pasaran) dari 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 (duos) sekitar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan untuk 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F5 sekitar ± Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan saat pemeriksaan menunjukan Sdr. AHMAD ILYASA, laki-laki, umur 23 Th, Nelayan, Alamat: Ds. Weru Kec. Paciran Kab. Lamongan yang telah mencuri dan selanjutnya menjual 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 (duos), warna putih dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F5, warna Gold;

- Bahwa saksi membenarkan saat pemeriksaan menunjukan Sdr. NANANG SETIAWAN Alias ACONG, laki-laki, umur 20 Th, Nelayan, Alamat: Ds. Weru, Kec. Paciran Kab. Lamongan yang mendapatkan keuntungan/ bagian berupa uang tunai ± Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)dari Sdr. AHMAD ILYASA, yaitu dari hasil penjualan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F5, warna Gold /emas, yang selanjutnya secara bersama-sama ia dan Sdr. AHMAD ILYASA jual kembali ke salah satu Counter;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

5. NANANG SETIAWAN alias ACONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani Rochani , bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;

- Bahwa barang yang telah dikuasai/ diambil dengan sengaja, melawan hak dan tanpa seijin dari pemiliknya tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Merk SAMSUNG GALAXY J7, warna putih, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F5, warna Gold dan 1 (satu) buah Dompot, warna hitam yang berisikan uang tunai jenis mata uang Rupiah dan Uang Real (Arab);

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis, 21 Juni 2018 sekira pukul 05.30 wib, tepatnya di sebuah rumah milik orang lain yang tidak ia kenal yang berada disebelah selatan warung kopi termasuk Ds. Dalegan, Kec. Panceng, kab. Gresik;

- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri setelah ia dibangunkan dari tidur dan diberitahu oleh teman saya yang bernama Sdr. AHMAD ILYASA, laki-laki, umur 23 Th, Nelayan, Alamat: Ds. Weru. Kec. Paciran Kab. Lamongan tersebut bahwa Sdr. AHMAD ILYASA telah berhasil mengambil/ mencuri barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY J7, warna putih, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F5, warna Gold dan 1 (satu) buah Dompot, warna hitam yang berisikan uang tunai jenis mata uang Rupiah dan Uang Real (Arab) dari dalam rumah milik orang lain tersebut;

- Bahwa bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik orang lain, sesuai tersebut diatas yaitu temanya sendiri yang bernama AHMAD ILYASA, laki-laki, umur 23 Th, Nelayan, Alamat: Ds. Weru. Kec. Paciran Kab. Lamongan;

- Saksi menerangkan ia sudah kenal sebelumnya dengan Sdr. AHMAD ILYASA, karena Sdr. AHMAD ILYASA adalah teman lain Desa denganya dan saya sering pergi bersama-sama untuk Ngopi bareng dan lain-lain;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Sdr. AHMAD ILYASA mengambil barang –barang sesuai tersebut diatas, namun berdasarkan keterangan/ pengakuan Sdr. AHMAD ILYASA kepadanya, bahwa pada saat Sdr. AHMAD ILYASA mengambil barang-barang tersebut diatas yaitu dengan cara memanjat pagar rumah bagian belakang, kemudian memasuki rumah milik korban melalui Jendela rumah yang berada dilantai atas (lantai dua), kemudian Sdr. AHMAD ILYASA turun kelantai bawah rumah dan selanjutnya mengambil 2 (dua) Unit HP dan sebuah Dompot warna hitam milik korban, dan setelah berhasil mengambil barang-brang tersebut, Sdr. AHMAD ILYASA keluar melalui jalur yang sama ketika memasuki rumah korban tersebut;

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Sdr. AHMAD ILYASA berhasil mengambil barang-barang milik orang lain tersebut ia hanya diam saja, kemudian ia dan temanya yang bernama Sdr. RIAN WAHYUDI, laki-laki,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 20 Th, Nelayan, Alamat: Ds. Sidokumpul, Kec. Paciran Kab. Lamongan tersebut diajak pergi dari sekitaran tempat kejadian pencurian tersebut, selanjutnya menuju ke sebuah tempat sepi yang berada didekat tambak, termasuk Ds. Banyu Tengah Kec. Panceng Kab. Gresik;

- Bahwa setelah saksi bertiga sampai di tempat sepi yang berada dekat tambak, termasuk Ds. Banyu Tengah Kec. Panceng Kab. Gresik tersebut, pada saat itu ia hanya melihat aktifitas yang dilakukan oleh Sdr. RIAN WAHYUDI dan Sdr. AHMAD ILYASA, sambil memantau situasi disekitaran tempat tersebut;

- Bahwa aktifitas/ kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. RIAN WAHYUDI dan Sdr. AHMAD ILYASA tersebut, yaitu untuk Sdr. RIAN WAHYUDI sedang mengoperasikan HP merk OPPO F5, warna Gold untuk selanjutnya di non aktifkan dan diambil Simcard nya kemudian membuang Simcard tersebut didekat lokasi, sedangkan Sdr. AHMAD ILYASA saat itu sedang mengoperasikan HP merk SAMSUNG J7, warna putih untuk selanjutnya di non aktifkan dan diambil Simcard nya kemudian membuang Simcard tersebut didekat lokasi dan juga mengambil uang yang berada didalam Dompot warna hitam kemudian membuang dompet tersebut disekitaran lokasi tersebut;

- Bahwa Setelah ia bersama-sama dengan Sdr. RIAN WAHYUDI dan Sdr. AHMAD ILYASA, selesai melakukan aktifitas/ kegiatan masing-masing ditempat tersebut, kemudian Sdr. AHMAD ILYASA menunjukkan kepadanya dan Sdr. RIAN WAHYUDI Uang pecahan Rupiah dan Uang Real, namun saat itu saya tidak tahu pasti berapakah jumlah uang tersebut, sedangkan untuk HP SAMSUNG J7 dan HP OPPO F5 dimasukkan Sdr. AHAMD ILYASA kedalam Jok Sepeda Motor milik Sdr. RIAN WAHYUDI selanjutnya ia bertiga secara bersama-sama pergi dari tempat tersebut untuk menuju kerumah Sdr. RIAN WAHYUDI dan kemudian pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada saat Sdr. AHMAD ILYASA, membuka dan mengambil isi dari Dompot warna hitam tersebut ia tidak tahu,karena pada saat itu posisinya berada jauh dari Sdr. AHAMD ILYASA dan ia hanya mengetahui, setelah Sdr. AHMAD ILYASA menunjukkan kepada saya dan Sdr. RIAN WAHYUDI , yaitu berupa uang pecahan Rupiah dan Uang pecahan Real, namun ia tidak sempat menghitung dan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang tersebut, yang kemudian uang tersebut ia masukkan kedalam saku celana miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertiga sampai dirumah Sdr. RIAN WAHYUDI, sebelum kami bertiga pulang kerumah masing-masing, saat itu Sdr. RIAN WAHYUDI sempat berbicara kepada Sdr. AHMAD ILYASA yaitu perihal ketertarikan dari Sdr. RIAN WAHYUDI untuk membeli 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F5 hasil curian tersebut, saat itu Sdr. RIAN dan Sdr. AHMAD ILYASA sepakat perihal harga OPPO F5 tersebut yaitu sebesar \pm Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu sekira Pkl. 07.30 WIB, kami bertiga pergi kewilayah Ds. Blimbing Kec. Brondong Kab. Lamongan untuk menukarkan uang pecahan Real sebanyak 11 (sebelas) lembar dan dari hasil tukar uang Real tersebut mendapatkan uang sebesar \pm 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan setelah ditambahkan uang pecahan Rupiah yang ada padanya jumlah seluruhnya sejumlah \pm 100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. RIAN WAHYUDI menjual HP merk BLANCKOUT miliknya tersebut laku seharga \pm Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah, kemudian Sdr. RIAN WAHYUDI menyerahkan uang hasil penjualan HP miliknya tersebut kepada Sdr. AHMAD ILYASA sebagai tanda jadi pembelian HP Merk OPPO F5 hasil curian tersebut;
- Saksi menerangkan Uang sebesar \pm 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut ia pergunakan bersama-sama dengan Sdr. RIAN WAHYUDI dan Sdr. AHMAD ILYASA untuk makan dan minum disalah satu warung kopi yang berada di wilayah Ds. Drajat Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Saksi menerangkan Untuk kekurangan pembelian HP Merk OPPO F5 dari Sdr. AHMAD ILYASA tersebut, Sdr. RIAN WAHYUDI memberi uang tunai lagi kepada Sdr. AHMAD ILYASA sebesar \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhan untuk uang pembelian HP Merk OPPO F5 yang dibeli Sdr. RIAN WAHYUDI dari Sdr. AHMAD ILYASA sebesar \pm Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saat itu Sdr. AHMAD ILYASA menyetujuinya;
- Bahwa untuk uang hasil penjualan dari HP Merk OPPO F5 yang dijual oleh Sdr. AHMAD ILYASA kepada Sdr. RIAN WAHYUDI ia tidak diberi uang oleh Sdr. AHMAD ILYASA perihal keuntungan dari penjualan HP tersebut, namun \pm 6 (enam) minggu kemudian Sdr. AHMAD ILYASA menyuruh dan mengajak Sdr. RIAN WAHYUDI untuk menjual kembali HP merk OPPO F5 yang berada pada Sdr. RIAN WAHYUDI tersebut ke salah satu Counter HP yang berada dekat Pasar di wilayah Kec. Dukun Kab. Gresik, dan berdasarkan informasi dari Sdr. AHMAD ILYASA bahwa HP Merk OPPO F5 tersebut terjual seharga \pm Rp. 1.800.000,- (satu juta

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk



delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya ia diberi uang (keuntungan)dari hasil penjualan HP Merk OPPO F5, warna Gold tersebut oleh Sdr. AHMAD ILYASA sebesar \pm Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk uang \pm Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. AHMAD ILYASA dari hasil penjualan HP Merk OPPO F5, warna Gold, hasil curian tersebut, ia pergunakan untuk ia pergunakan untuk keperluan jajan , kopi, rokok dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa sekitar \pm 1 (satu) Minggu setelah kejadian pencurian tersebut, ia diberitahu oleh Sdr. AHMAD ILYASA, bahwa 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY J7 (duos), warna putih tersebut dijual kepada seseorang yang tidak ia kenal (alamat Ds. Blimbing) dengan harga \pm Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), dan ia juga tidak mendapatkan uang/ keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY J7 (duos), warna putih tersebut;

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Sdr. AHMAD ILYASA tersebut yaitu milik seseorang yang tidak ia kenal, yang mana rumah korban tersebut berada di sebelah selatan salah satu warung kopi yang sebelumnya kami bertiga pergunakan untuk nongkrong/ cangkruk, termasuk Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik, karena sebelum kejadian tersebut Sdr. AHMAD ILYASA mengajaknya dan Sdr. RIAN WAHYUDI untuk membobol/ mencuri dirumah yang sebelumnya sudah ditarget dan direncanakan oleh Sdr. AHMAD ILYASA tersebut, namun ia dan Sdr. RIAN WAHYUDI tidak mau diajak untuk mencuri, dan ternyata Sdr. AHMAD ILYASA hanya sendirian pada saat melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut diatas;

- Bahwa Pada saat itu saksi tidak sempat mencegah Sdr. AHMAD ILYASA untuk melakukan pencurian disebuah rumah yang berada disebelah selatan warung kopi, yang telah menjadi sasaran pencurian tersebut, karena saat itu ia dan Sdr. RIAN WAHYUDI melanjutkan untuk tidur kembali didepan warung kopi tersebut , sedangkan ia tidak tahu secara pasti kapan Sdr. AHMAD ILYASA melakukan perbuatan mencuri barang milik orang lain di rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi yang ia dapat bahwa Sdr. AHMAD ILYASA sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa setahunya saksi harga sebenarnya (harga pasaran) dari 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 (duos) sekitar \pm Rp. 3.000.000,- (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) dan untuk 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F5 sekitar \pm Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat di periksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan, sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam termasuk Lingkungan njalor Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik;
- Bahwa sewaktu diperiksa dipolsek Panceng terdakwa tidak didampingi penasehat hukum atau pengacara akan tetapi cukup dihadap sendiri;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut berupa sebuah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebelas pecahan uang Saudi Arabia (real), sebuah hand phon merk Samsung type GALAXY J7 warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold dan 1 (satu) unit laptop dan terdakwa tidak tahu atau tidak kenal dengan pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil saat itu posisi sebuah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebelas pecahan uang Saudi Arabia (real), berada di ruangan tengah (ruang keluarga), sebuah hand phon merk Samsung type GALAXY J7 warna putih berada di ruang tengah dalam keadaan di charge, 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold berada di ruang tamu di lantai atas karpet, sedangkan sebuah laptop berada di dalam kamar di atas meja;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tanpa menggunakan alat apapun melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memanjat dinding kemudian melewati genting menuju jendela lantai 1 (satu) yang saat itu dalam keadaan belum terpasang rangka jendela, kemudian masuk kedalam rumah, turun dari lantai satu menuju lantai dasar rumah tersebut, kemudian terdakwa mencari barang barang berharga, selanjutnya ia mengambil sebuah hand phone samsung J7 warna putih dalam keadaan di charge di ruang tengah, selanjutnya ia masuk ke dalam kamar mengambil sebuah laptop, setelah keluar dari kamar terdakwa mengambil dompet berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar 1.000.000,0 (satu juta rupiah), dan kemudian mengambil sebuah hand phone oppo F5 warna gold yang berada di lantai di atas karpet di ruang tamu, selanjutnya terdakwa kembali ke lantai 1 (satu) keluar kembali melalui jendela, namun saat hendak keluar dari jendela terdakwa tidak bisa membawa laptop tersebut dan ia tinggalkan di bawah jendela lantai satu;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang barang tersebut diatas selanjutnya terdakwa ke warung di sebelah utara rumah korban untuk membangunkan teman temanaya yang saat itu tidur di warung, **Sdr. RIAN WAHYUDI**, alamat ds. Sidokumpul, Rt/06/02 kec. Paciran Kab. Lamongan dan **sdr. NANANG SETIAWAN**, alamat Ds. weru Rt/02/03 kec. Paciran Kab. Lamongan, setelah itu menuju di sebuah tempat kosong termasuk desa banyu tengah kec. Panceng kemudian saya mengatakan kepada temanya **Sdr. RIAN WAHYUDI**, dan **sdr. NANANG SETIAWAN**, bahwa terdakwa berhasil mengambil barang berupa sebuah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 11 (sebelas) pecahan uang saudi arabiah (real), sebuah hand phon merk samsung type GALAXY J7 warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold, sambil menunjukan barang barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya **Sdr. RIAN WAHYUDI** mengutak atik 2 buah handphone tersebut mengambil simcard dan membuangnya, setelah itu terdakwa menghitung uang yang ada di dalam dompet warna hitam, setelah terdakwa menghitung uang tersebut terdakwa membuang dompet ke area tambak termasuk ds. Banyu tengah kec. Panceng kab. Gresik, setelah itu 2 buah handphone di bawa oleh **Sdr. RIAN WAHYUDI** kemudian berkumpul kembali, saya bersama **Sdr. RIAN WAHYUDI**, dan **sdr. NANANG SETIAWAN**, menukarkan 11 (sebelas) pecahan uang saudi arabiah (real) di tempat penukaran uang di wilayah desa belimbing kec. Paciran kab. Lamongan, setelah itu **Sdr. RIAN WAHYUDI** mengatakan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan **sdr.NANANG SETIAWAN** bahwa mempunyai niat atau ke inginan untuk memiliki 1 (satu) unit handphone OPPO F5, hingga **Sdr. RIAN WAHYUDI** menjual handphone miliknya merk blankout sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada saya sebagai tanda jadi pembelian handphon OPPO F5 dan tambah lagi uang pribadi milik **Sdr. RIAN WAHYUDI** sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu handphoe OPPO F5 di bawa oleh **Sdr. RIAN WAHYUDI** dan ia membawa handphone samsung J7;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebelas pecahan uang saudi arabiah (real) habis untuk keperluanya, **Sdr. RIAN WAHYUDI, dan sdr. NANANG SETIAWAN** untuk makan bersama, ngopi, dan mabuk mabukan, setelah uang tersebut habis selanjutnya sebuah hand phon merk samsung type GALAXY J7 warna putih awalnya terdakwa pergunakan sendiri selama 1 (satu) minggu selanjutnya terdakwa jual kepada seorang yang biasanya saya sebut dengan nama “ **TO** ” alamat rumah terdakwa tidak tahu di sebuah warung termasuk desa blimbing kec. Paciran kab. Lamongan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa habiskan bersama **Sdr. RIAN WAHYUDI, dan sdr. NANANG SETIAWAN** sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold pada pertengahan bulan juli 2018, terdakwa bersama **Sdr. RIAN WAHYUDI** menjualnya di sebuah conter handphone di wilayah pasar dukun termasuk kec. Dukun Kab. Gresik, dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan hand phone tersebut terdakwa bagi untuk **Sdr. RIAN WAHYUDI** mendapat bagian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk **sdr. NANANG SETIAWAN** sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) habis saya pergunakan untuk makan makan dan minum bersama **Sdr. RIAN WAHYUDI, dan sdr. NANANG SETIAWAN;**

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan nama panggilan “TO” tersebut namun terdakwa sering bertemu di sebuah warung kopi termasuk Ds. Blimbing Kec. Paciran kab. Lamongan, ciri cirinya sebagi berikut : berumur kurang lebih sekitar 40 tahun, berbadan gemuk tinggi badan kurang lebih 160cm, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, saat itu memakai jaket parasit warna biru kombinasi hitam;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum melakukan mengambil barang barang milik orang lain tersebut sebelumnya terdakwa sudah merencanakannya bersama **Sdr. RIAN WAHYUDI, dan sdr. NANANG SETIAWAN** yaitu pada hari rabu tanggal 20 juni 2018, sekira pukul 23.00 wib, di sebuah warung termasuk desa dalegan kec. Panceng kab. Gesik, kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang barang tersebut terdakwa sendirian, karena saat ia ajak **Sdr. RIAN WAHYUDI, dan sdr. NANANG SETIAWAN**, mengatakan kepadanya takut dan tidak mau ikut hingga terdakwa sendirian mengambil barang milik orang lain, namun setelah terdakwa berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa menunjukanya kepada **Sdr. RIAN WAHYUDI, dan sdr. NANANG SETIAWAN**, dan hasil dari barang tersebut terdakwa habiskan bersama **Sdr. RIAN WAHYUDI, dan sdr. NANANG SETIAWAN**;
- Bahwa Maksud dan tujuanya mengambil sebuah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebelas pecahan uang saudi arabiah (real), sebuah hand phon merk samsung type GALAXY J7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold, untuk di miliki dan terdakwa jual dan hasil penjualanya untuk mencukupi kehidupan sehari – hari;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa sebuah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebelas pecahan uang saudi arabiah (real), sebuah hand phone merk samsung type GALAXY J7 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold, tanpa sijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat pemeriksa menunjukan temanya **Sdr. RIAN WAHYUDI, dan sdr. NANANG SETIAWAN**, yang turut merencanakan perbuata mengambil barang milik orang lain yang selanjutnya hasil dari perbuatan tersebut terdakwa habiskan bersama teman-temanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat pemeriksa menunjukan barang bukti ini yang berhasil disita oleh petugas dari Polsek panceng sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor imei I : 867456034115838, Nomor imei II : 867456034115820, yang di ambil tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) laptop merk Dell warna biru hitam;
2. 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor Imei I: 867456034115838, Noor Imei II: 867456034115820;
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor Imei I: 867456034115838, Noor Imei II: 867456034115820;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar di dalam rumah saksi Ainur Rizka, S.T. beralamat di Ds. Lingkungan Njalor Rt. 03 Rw. 06 Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik terdakwa telah mengambil sebuah Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih yang pada saat itu dalam kondisi dicharge di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna biru serta sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pecahan uang Arab Saudi sebesar 20 (dua puluh) real yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna gold;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa berada di sebuah warung di desa Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik bersama dengan saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong, kemudian terdakwa mengajak saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong untuk mengambil barang di rumah saksi Ainur Rizka, S.T., yang letaknya tidak jauh dari warung tersebut
- Bahwa saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong tidak mau, akhirnya terdakwa memutuskan akan melakukan aksinya sendirian, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa menuju rumah saksi Ainur Rizka dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat dinding rumah tersebut, kemudian melewati genting menuju lantai satu yang pada saat itu belum terpasang rangka jendela;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah, terdakwa turun dari lantai satu menuju lantai dasar dan mencari barang berharga, kemudian terdakwa mengambil sebuah Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dalam kondisi dicharge di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna biru;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar dan mengambil sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pecahan uang Arab Saudi sebesar 20 (dua puluh) real yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna gold yang terletak di lantai di atas karpet di ruang tamu, setelah itu terdakwa naik kembali ke lantai satu untuk keluar melalui jendela;

- Bahwa pada saat hendak keluar, terdakwa tidak dapat membawa laptop tersebut, sehingga terdakwa meninggalkan laptop tersebut dan meletakkannya di bawah jendela;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk, setelah itu terdakwa kembali ke warung kopi di dekat rumah saksi Ainur Rizka, kemudian membangunkan saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong dan menunjukkan barang-barang yang telah diambil terdakwa dari dalam rumah saksi Ainur Rizka S.T., kemudian saksi Rian Wahyudi mengutak-atik Handphone Samsung Galaxy J5 dan Handphone Oppo F5, kemudian membuang simcard kedua Handphone tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa menghitung uang di dalam dompet, kemudian membuang dompet tersebut di Ds. Banyu Tengah Kec. Panceng Kab. Gresik, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong menukarkan uang Arab Saudi di wilayah Desa Kec. Paciran Kab. Lamongan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut ialah untuk mendapatkan uang, Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih telah dijual oleh terdakwa kepada Sdr. To dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana hasil penjualan Handphone tersebut beserta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang 20 real telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, serta makan, ngopi dan mabuk bersama saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong, sedangkan untuk Handphone Oppo F5 warna gold telah dijual terdakwa kepada saksi Rian Wahyudi dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali ke sebuah counter HP yang terletak di wilayah pasar Dukun dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP tersebut dibagi-bagi untuk terdakwa sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), untuk saksi Rian Wahyudi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk saksi Nanang Setiawan Alias Acong sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk makan dan minum bersama, saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Ainur Rizka, S.T. selaku pemilik barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa Subyek Hukum Yaitu siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum termasuk Terdakwa ACHMAD ILYASAK dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan dipersidangan diakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHMAD ILYASAK adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak cacat jiwa sehingga dipandang mampu



untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentarnya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sehingga jika orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula atau asalnya kedalam kekuasaannya seolah-olah benda tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai lain bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur delik disini memiliki sifat alternati artinya jika salah satu element dari unsur ini terpenuhi maka seluruh dari pada unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi AINUR RIZKA, S.T., saksi SITI KHOFIFAH, saksi RICKY DZUL QARNAIN, saksi RIYAN WAHYUDI dan saksi NANANG SETIAWAN alias ACONG Serta keterangan Terdakwa ACHMAD ILYASAK Bin AHMAD YUSUF yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar di dalam rumah saksi Ainur Rizka, S.T. beralamat di Ds. Lingkungan Njalor Rt. 03 Rw. 06 Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik terdakwa telah mengambil sebuah Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih yang pada saat itu dalam kondisi dicharge di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna biru serta sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pecahan uang Arab Saudi sebesar 20 (dua puluh) real yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna gold;

Menimbang, bahwa terdakwa ACHMAD ILYASAK masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah, terdakwa turun



dari lantai satu menuju lantai dasar dan mencari barang berharga, kemudian terdakwa mengambil sebuah Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih yang pada saat itu dalam kondisi dicharge di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna biru dan kemudian terdakwa keluar dari kamar dan mengambil sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pecahan uang Arab Saudi sebesar 20 (dua puluh) real yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna gold yang terletak di lantai di atas karpet di ruang tamu, setelah itu terdakwa naik kembali ke lantai satu untuk keluar melalui jendela;

Menimbang, bahwa pada saat hendak keluar, terdakwa tidak dapat membawa laptop tersebut, sehingga terdakwa meninggalkan laptop tersebut dan meletakkannya di bawah jendela, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk, setelah itu terdakwa kembali ke warung kopi di dekat rumah saksi Ainur Rizka, kemudian membangunkan saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong dan menunjukkan barang-barang yang telah diambil terdakwa dari dalam rumah saksi Ainur Rizka S.T., kemudian saksi Rian Wahyudi mengutak-atik Handphone Samsung Galaxy J5 dan Handphone Oppo F5, kemudian membuang simcard kedua Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi AINUR RIZKA, S.T., saksi SITI KHOFIFAH, saksi RICKY DZUL QARNAIN, saksi RIYAN WAHYUDI dan saksi NANANG SETIAWAN alias ACONG Serta keterangan Terdakwa ACHMAD ILYASAK Bin AHMAD YUSUF yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar di dalam rumah saksi Ainur Rizka, S.T. beralamat di Ds. Lingkungan Njalor Rt. 03 Rw. 06 Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik terdakwa telah mengambil sebuah Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih yang pada saat itu dalam kondisi dicharge di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna



biru serta sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pecahan uang Arab Saudi sebesar 20 (dua puluh) real yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna gold;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum yang tertulis yang berlaku secara positif dalam Negara Kesatuan Indonesia serta tidak mendapatkan Izin baik lisan maupun tertulis dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi AINUR RIZKA, S.T., saksi SITI KHOFIFAH, saksi RICKY DZUL QARNAIN, saksi RIYAN WAHYUDI dan saksi NANANG SETIAWAN alias ACONG Serta keterangan Terdakwa ACHMAD ILYASAK Bin AHMAD YUSUF yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar di dalam rumah saksi Ainur Rizka, S.T. beralamat di Ds. Lingkungan Njalor Rt. 03 Rw. 06 Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik terdakwa telah mengambil sebuah Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih yang pada saat itu dalam kondisi dicharge di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna biru serta sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pecahan uang Arab Saudi sebesar 20 (dua puluh) real yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna gold;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Ainur Rizka, S.T. selaku pemilik barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi AINUR RIZKA, S.T., saksi SITI KHOFIFAH, saksi RICKY DZUL QARNAIN, saksi RIYAN WAHYUDI dan saksi NANANG SETIAWAN alias ACONG Serta keterangan Terdakwa ACHMAD ILYASAK Bin AHMAD YUSUF yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar di dalam rumah saksi Ainur Rizka, S.T. beralamat di Ds. Lingkungan Njalor Rt. 03 Rw. 06 Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik terdakwa telah mengambil sebuah Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih yang pada saat itu dalam kondisi dicharge di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna biru serta sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pecahan uang Arab Saudi sebesar 20 (dua puluh) real yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna gold;

terdakwa ACHMAD ILYASAK masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah, terdakwa turun dari lantai satu menuju lantai dasar dan mencari barang berharga, kemudian terdakwa mengambil sebuah Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih yang pada saat itu dalam kondisi dicharge di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna biru dan kemudian terdakwa keluar dari kamar dan mengambil sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pecahan uang Arab Saudi sebesar 20 (dua puluh) real yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna gold yang terletak di lantai di atas karpet di ruang tamu, setelah itu terdakwa naik kembali ke lantai satu untuk keluar melalui jendela;

Menimbang, bahwa pada saat hendak keluar, terdakwa tidak dapat membawa laptop tersebut, sehingga terdakwa meninggalkan laptop tersebut dan meletakkannya di bawah jendela, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk, setelah itu terdakwa kembali ke warung kopi di dekat rumah saksi Ainur Rizka, kemudian membangunkan saksi Rian Wahyudi dan saksi Nanang Setiawan Alias Acong

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menunjukkan barang-barang yang telah diambil terdakwa dari dalam rumah saksi Ainur Rizka S.T., kemudian saksi Rian Wahyudi mengutak-atik Handphone Samsung Galaxy J5 dan Handphone Oppo F5, kemudian membuang simcard kedua Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Ainur Rizka, S.T. selaku pemilik barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari pada unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi AINUR RIZKA, S.T., saksi SITI KHOFIFAH, saksi RICKY DZUL QARNAIN, saksi RIYAN WAHYUDI dan saksi NANANG SETIAWAN alias ACONG Serta keterangan Terdakwa ACHMAD ILYASAK Bin AHMAD YUSUF yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar di dalam rumah saksi Ainur Rizka, S.T. beralamat di Ds. Lingkungan Njalor Rt. 03 Rw. 06 Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik terdakwa telah mengambil sebuah Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih yang pada saat itu dalam kondisi dicharge di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna biru serta sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pecahan uang Arab Saudi sebesar 20 (dua puluh) real yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna gold;

Menimbang, bahwa terdakwa ACHMAD ILYASAK masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah, terdakwa turun



dari lantai satu menuju lantai dasar dan mencari barang berharga, kemudian terdakwa mengambil sebuah Handphone Samsung Galaxy J7 warna putih yang pada saat itu dalam kondisi dicharge di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna biru dan kemudian terdakwa keluar dari kamar dan mengambil sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pecahan uang Arab Saudi sebesar 20 (dua puluh) real yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna gold yang terletak di lantai di atas karpet di ruang tamu, setelah itu terdakwa naik kembali ke lantai satu untuk keluar melalui jendela;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) laptop merk Dell warna biru hitam, 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor Imei I: 867456034115838, Noor Imei II: 867456034115820, 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor Imei I: 867456034115838, Noor Imei II: 867456034115820 yang telah disita dari terdakwa dan saksi korban AINUR RIZKA, S.T., serta diakui adalah milik dari saksi korban AINUR RIZKA S.T., maka dikembalikan kepada saksi korban AINUR RIZKA S.T.,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ainur Rizka, S.T.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berikap sopan dan berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan saksi Ainur Rizka S.T., sudah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ILYASAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD ILYASAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) laptop merk Dell warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor Imei I: 867456034115838, Noor Imei II: 867456034115820;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type F5 warna gold Nomor Imei I: 867456034115838, Nomor Imei II: 867456034115820;

Dikembalikan kepada saksi AINUR RIZKA, S.T.;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Warno, S.H.